



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, , , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, , , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

xxxx

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Teranonimisasi Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Xxxx

Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dan seterusnya...

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh **Rp. 10.000,00** (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 336.000,-** (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh **Dra. Juraidah**, sebagai Ketua Majelis, **Muslim, S.H.**, dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.HI.**,

Putusan Teranonimisasi Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Pemanggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 09 Juni 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,
ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Bpp